



Kedudukan Akta RUPS yang Dibuat secara Virtual dihadapan Notaris

Muhammad Taufik Rahman¹, Achmad Faishal²

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

² Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

2420216310038@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Namun, hal ini memicu antinomi norma tajam dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan kehadiran fisik penghadap, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE yang mengecualikan akta notariil dari rezim alat bukti elektronik yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum akta RUPS virtual melalui pisau analisis Putusan PT Kendari Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI, serta mengkaji pengaruhnya terhadap perlindungan hukum Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, terdapat paradoks hukum dalam pembuktian formil. Putusan PT Kendari yang menyatakan sah akta RUPS virtual mengalami disorientasi karena mencampuradukkan hukum materiil korporasi (UUPT) dengan hukum formil kenotariatan (UUJN). Syarat kehadiran fisik merupakan *dwingend recht* (hukum memaksa), sehingga pengabaianannya mengakibatkan sanksi *degradatie van bewijskracht* (degradasi kekuatan pembuktian) menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara.

Pertimbangan hakim terbukti mengidap kesesatan penalaran (*fallacy of reasoning/argumentum ad novitatem*) demi efisiensi bisnis. Kedua, putusan ini tidak memberikan kepastian hukum nasional maupun perlindungan hukum preventif yang kuat bagi Notaris. Indonesia menganut sistem Civil Law yang tidak mengikat hakim melalui asas *stare decisis*. Konsep Cyber Notary saat ini masih berstatus *ius constituendum* karena ketiadaan peraturan pelaksana teknis, sehingga Notaris tetap berada pada posisi rentan (*vulnerable*) terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau jerat pidana akibat risiko siber seperti *deepfake*. Diperlukan rekonstruksi normatif berupa harmonisasi regulasi antara UUJN dan UU ITE oleh legislator untuk menciptakan kepastian perlindungan hukum preventif.

Kata Kunci: Akta RUPS Virtual, Cyber Notary, Degradasi Kekuatan Pembuktian, Pelindungan Hukum Notaris.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengganggu berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali dalam praktik hukum dan kenotariatan. Disrupsi ini melahirkan konsep Cyber Notary yang bertujuan memberikan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan hukum bagi masyarakat. Salah satu rekreasi dari konsep ini adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara virtual atau melalui media telekonferensi, yang legalitasnya telah diakomodir oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media elektronik (telekonferensi/video konferensi). Syaratnya, media tersebut memungkinkan seluruh peserta saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi langsung dalam rapat (Republik Indonesia, 2007).

Namun demikian, kebolehan penyelenggaraan RUPS secara virtual ini menimbulkan problematika hukum (konflik norma) ketika dibayangkan pada syarat formil pembuatan akta autentik oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seorang Notaris diwajibkan untuk hadir secara fisik, membacakan akta di hadapan penghadap, dan ditandatangani pada saat itu juga (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan ini mengakar pada asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang menghendaki Notaris bekerja secara konvensional demi memastikan kebenaran identitas dan kecakapan para pihak secara langsung (Dinata & Kurniawan, 2024).

Kekosongan hukum dan inkonsistensi norma ini berpotensi merugikan para pihak, mengingat akta Notaris yang tidak memenuhi syarat formil dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara) (Pemerintah Hindia Belanda, 1847). Praktik pembuatan Akta Relas maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dari RUPS yang diadakan secara virtual sering kali menjadi objek pelaporan di pengadilan karena dianggap cacat formil.

Salah satu refleksi yang mencerminkan polemik ini dapat dilihat pada PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI. Dalam kasus tersebut, keabsahan Akta Relas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan melalui konferensi video digugat. Meskipun terdapat kendala yang mencakup syarat fisik dalam UUJN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari menyatakan bahwa akta tersebut adalah sah dengan pertimbangan bahwa bentuk akta, kewenangan pejabat umum, dan isinya telah memenuhi syarat materiil dan urgensi di era digital (Pengadilan Tinggi Kendari, 2021).

Putusan tersebut menjadi yurisprudensi dan preseden menarik karena hakim mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan dengan mengakui produk hukum E-Notary, meskipun secara tekstual normatif UUJN belum mengakomodir metode tersebut secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum akta RUPS yang dibuat secara virtual, serta sejauh mana Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi Notaris dalam menjalankannya di era digital.

Meskipun Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut memberikan angin segar berupa pengakuan terhadap produk hukum Cyber Notary, putusan ini sekaligus memunculkan anomali dalam kerangka sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yang dianut oleh Indonesia. Mengingat Indonesia tidak menganut asas menatap keputusan (preseden yang mengikat mutlak) secara kaku (Mertokusumo, 2007), putusan hakim tersebut tidak serta merta memberikan jaminan kepastian hukum secara nasional bagi Notaris lain yang melakukan praktik serupa. Artinya, kekosongan hukum (legal vacuum) terkait regulasi teknis pelaksanaan Cyber Notary khususnya dalam Peraturan Pelaksanaan UUJN masih menganga lebar dan menjadi waktu lahir bagi profesi kenotariatan (Makarim, 2013).

Lebih jauh lagi, ketiadaan regulasi teknis ini menempatkan Notaris dalam posisi yang sangat rentan (rentan). Dalam pembuatan Akta RUPS yang dilakukan secara virtual, Notaris dihadapkan pada tantangan autentikasi identitas dan kecakapan bertindak para pihak yang berada di lokasi berbeda. Risiko manipulasi digital, rekayasa visual (deepfake), hingga gangguan infrastruktur jaringan dapat mendukung penerapan asas kehati-hatian (prinsip kehati-hatian) yang wajib dipegang teguh oleh setiap Pejabat Umum (Adjie, 2008). Jika di kemudian hari terdapat pemegang saham yang menyangkal kehadirannya secara virtual dan menggugat keabsahan RUPS, Notaris risiko tinggi ditarik sebagai ikut tergugat atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Republik Indonesia, 1847) atau melanggar kode etik karena dianggap gagal mengidentifikasi penghadap secara nyata.

Koherensi dari perbenturan antara UUPT yang progresif, UUJN yang masih konvensional, serta yurisprudensi yang mencoba menjembatani keduanya, menunjukkan bahwa negara belum hadir sepenuhnya dalam memberikan payung hukum yang komprehensif. Praktik kenotariatan tidak bisa hanya mengandalkan keberanian hakim dalam memutus perkara (hukum buatan hakim), melainkan membutuhkan kepastian normatif (kepastian hukum) yang terstruktur (Marzuki, 2008).

Kerumitan perlindungan hukum bagi Notaris ini semakin bertambah apabila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun secara umum UU ITE telah mengakui Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 ayat 1), aturan tersebut secara tegas menegaskannya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, ketentuan mengenai alat bukti elektronik tersebut tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (Republik Indonesia, 2024). Hal ini menciptakan sebuah paradoks hukum (*legal paradox*): di satu sisi UUPT RUPS virtual, namun di sisi lain UU ITE dan UUJN secara kaku menutup pintu bagi autentikasi akta yang sepenuhnya berbasis elektronik. Kondisi ini membuat landasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI seolah berdiri sendiri di tengah kepungan regulasi positif yang belum harmonis, sehingga urgensi untuk merekonstruksi akta RUPS virtual menjadi semakin tidak terhindarkan (Parwata & Dewi, 2018).

Berikut adalah 5 paragraf baru yang disusun secara akademis, runtut, dan mengalir mulus untuk melanjutkan pendahuluan di atas. Paragraf-paragraf ini memperdalam landasan teoretis, menguraikan isu kehati-hatian Notaris, membahas harmonisasi regulasi, serta menegaskan kontribusi dan tujuan penelitian:

Dalam konteks teori kepastian hukum (legal certainty), pertentangan normatif antara UUPT, UUJN, dan UU ITE ini mencerminkan kegagalan korelasi antara *das Sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum normatif) dan *das Sein* (realitas praktik di lapangan). Menurut Gustav Radbruch, hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam kasus RUPS virtual, Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI cenderung mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan bisnis bagi para pihak. Namun, hal tersebut mengorbankan aspek kepastian hukum bagi Notaris karena landasan hukum pembacaan serta penandatanganan akta secara elektronik belum terakomodasi secara eksplisit dalam UUJN.

Guna menjembatani jurang normatif tersebut, penerapan prudential principle atau asas kehati-hatian oleh Notaris menjadi benteng pertahanan utama dalam pembuatan Akta Relaas maupun Akta PKR hasil RUPS virtual. Notaris tidak boleh sekadar menjadi instrumen pasif yang mencatat jalannya rapat di layar monitor, melainkan wajib menerapkan mekanisme verifikasi berlapis (*layered verification*). Hal ini mencakup penggunaan sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik tersertifikasi (*certified digital signature*), serta pemanfaatan teknologi biometrik untuk memitigasi risiko cyber crime dan pemalsuan identitas penghadap. Tanpa adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan berkekuatan hukum, kewajiban verifikasi digital ini berpotensi menimbulkan penafsiran subjektif yang memicu sengketa di kemudian hari.

Persoalan ini semakin memuncak ketika meninjau tanggung jawab hukum Notaris (*notarial liability*) secara pidana, perdata, maupun administratif. Apabila sebuah Akta RUPS virtual digugat dan dinyatakan batal demi hukum (*nietig/null and void*) atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan karena dinilai

melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Notaris berisiko digugat atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada para pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pengakuan hakim dalam Putusan PT Kendari perlu diuji secara kritis: apakah putusan tersebut cukup kuat untuk menjadi shield (perlindungan hukum) bagi Notaris, ataukah sekadar pertimbangan kasuistik yang rentan dikoreksi pada tingkat kasasi atau dalam perkara berbeda.

Urgensi pembaharuan hukum (law reform) melalui rekonsentrasi regulasi menjadi jalan keluar mutlak untuk mengakhiri ambivalensi ini. Pembentukan aturan pelaksana, baik melalui revisi UUJN, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sangat dibutuhkan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai mekanisme Cyber Notary. Penegakan mengenai legalitas deed of meeting minutes yang dibuat secara virtual, tata cara pembacaan akta via teleconference, serta keabsahan penandatanganan elektronik akan menyelaraskan hukum positif Indonesia dengan perkembangan hukum korporasi internasional yang telah mengadopsi e-signature dan remote online notarization (RON).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan guna menganalisis kedudukan hukum Akta RUPS yang dibuat secara virtual, serta mencakup mana Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI dapat diimplikasikan sebagai pelindung hukum bagi Notaris dari tuntutan perdata maupun pidana di era gangguan digital saat ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) atau yang di dalam tradisi sistem *Civil Law* kerap diistilahkan sebagai penelitian hukum doctrinal. Secara filosofis dan dogmatik, Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum (normatif) adalah suatu proses untuk menemukan aturan (Radbruch, 2006) hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2016).

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum serta norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan kewajiban kehadiran fisik penghadap di hadapan Notaris dan legalitas RUPS virtual. Penggunaan sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membedah anatomi Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/PDT/2021/PT KDI. Peneliti mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam membatalkan akta, lalu menganalisisnya menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan doktrin otentisitas akta. Sebagaimana diungkapkan oleh Rahmida Erliyani, penelitian yang bersifat deskriptif-analitis sangat penting untuk memberikan kejelasan terhadap implementasi Cyber Notary yang saat ini masih mengalami ambiguitas dalam tataran praktis (Erliyani, 2024).

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mutlak digunakan pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau Studi Dokumen (*Documentary Study*). Teknik ini dilakukan tidak hanya dengan sekadar mengumpulkan literatur, melainkan melalui penelusuran secara sistematis terhadap dokumen-dokumen hukum tertulis yang memiliki relevansi dogmatik dengan isu RUPS virtual dan *Cyber Notary*. Mengingat tesis ini juga merupakan penelitian hukum normatif, maka pengolahan dan analisis bahan hukum tidak dilakukan menggunakan pendekatan statistik atau kuantitatif empiris, melainkan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif yang bersandar pada penalaran logika deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

Kepastian hukum merupakan syarat mutlak dalam sistem hukum perdata. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai prediktabilitas, tetapi juga sebagai kepatuhan mutlak terhadap formalitas prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pembentukan alat bukti berupa akta otentik, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila syarat-syarat formil dipenuhi secara kaku (Marzuki, 2016).

Notaris bukanlah sekadar penyedia jasa swasta (*private contractor*), melainkan Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam ranah hukum keperdataan, khususnya penciptaan alat bukti tertulis yang otentik. Kewenangan ini didapatkan melalui atribusi undang-undang. Dalam Hukum Administrasi Negara, asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar wewenang yang sah. Artinya, seorang Notaris tidak memiliki otoritas apa pun dan sekecil apa pun di luar dari apa yang secara limitatif dan eksplisit diberikan oleh undang-undang kepadanya (Hadjon, 2011).

Fungsi utama seorang Notaris bukanlah sekadar mencatat kesepakatan layaknya seorang juru tulis, melainkan melakukan fungsi Atestasi (penjaminan kepastian). Dalam melakukan atestasi, Notaris bertindak sebagai kepanjangan mata dan telinga negara. Proses atestasi menuntut interaksi empiris dan indrawi tanpa sekat antara pejabat dengan para pihak. Ketidadaan interaksi empiris ini membuat Notaris tidak sedang memberikan kesaksian atas sebuah "peristiwa hukum", melainkan hanya memberikan kesaksian atas sebuah "tayangan audio-visual" yang sangat rentan dimanipulasi (Adjie, 2015).

Terminologi *Cyber Notary* awalnya berkembang di negara-negara bersistem *Common Law* (seperti Amerika Serikat) yang menganut konsep *Notary Public*, di mana kewenangan Notaris sangat terbatas pada legalisasi tanda tangan. Sebaliknya, Indonesia menganut sistem *Civil Law* dengan konsep *Notaris Latin*, di mana Notaris berkedudukan sebagai Pejabat Umum pembuat alat bukti mutlak. Pengadopsian istilah *Cyber Notary* ke dalam sistem hukum Indonesia sering kali mengalami reduksi makna, di mana sebagian praktisi dan hakim terjebak pada miskonsepsi bahwa *Cyber Notary* melegitimasi pembuatan akta secara virtual (jarak jauh), padahal hakikat otentisitas *Civil Law* menuntut pertemuan fisik dan pembacaan teks secara langsung.

Pijakan ontologis dari kewenangan hakim bermuara pada asas *Ius Novit Curia* (pengadilan/hakim dianggap tahu hukum). Asas ini dijawabantahkan secara imperatif dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang keras pengadilan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas (dikenal sebagai larangan *Non-Liquet*). Detail logistik dari mandat konstitusional ini adalah kewajiban mutlak bagi hakim untuk turun tangan melakukan *Rechtsvinding* (penemuan hukum) guna menyajikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*) (Mertokusumo, 2004). Namun, dalam kajian filsafat hukum, Asas *Ius Novit Curia* bukanlah sebuah hak istimewa (*privilege*) bagi hakim untuk menciptakan hukum secara serampangan, melainkan sebuah Beban Epistemologis yang sangat berat. Anggapan bahwa "hakim tahu hukum" menuntut hakim untuk menguasai secara paripurna anatomi, hierarki, dan karakter spesifik dari setiap rezim hukum yang sedang diadilinya. Dalam konteks pencatatan akta autentik, beban epistemologis ini mengharuskan hakim untuk "tahu dan sadar" bahwa hukum pembuktian kenotariatan (UUJN) berdiri di atas fondasi formalisme yang kaku dan bersifat imperatif (*memaksa*).

Ironi terbesar dan kecacatan logika yang sering terjadi dalam pembuatan *Cyber Notary* kecepatan memastikan terjadinya distorsi terhadap asas ini. Asas *Ius Novit Curia* kerap disalahgunakan sebagai "selimut" untuk melegitimasi *Ignorantia Juris* (ketidaktahuan atau pengabaian hakim terhadap hukum formil). Hakim merasa seolah-olah sedang menjalankan kewajiban mencegah *Non-Liquet* dengan cara menafsirkan kebolehan RUPS virtual. Padahal, hukum positif sama sekali tidak kosong. Undang-Undang memuat larangan yang jelas (Pasal 16 & 18 UUJN, serta Pasal 5 ayat 4 UU ITE).

Ketika hakim memaksakan rasionalisasi untuk mensahkan akta virtual yang secara prosedural cacat diotorisasi (diberi kuasa), ia pada hakikatnya tidak melakukan penemuan hukum. Tindakan tersebut justru merupakan sebetulnya arogansi yudisial yang melahirkan *Miscarriage of Justice* (peradilan yang sesat), di mana hakim menggunakan dalih "tahu hukum" justru untuk membongkar dan merusak kepastian hukum formil yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang (Manan, 1995)

3.1. Duduk Perkara Kasus dan Pelanggaran Formil Notaris X

3.1.1 Kesalahan Membedakan Hukum Materiil dan Hukum Formil

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari terbukti mengalami disorientasi yang sangat fatal dalam mengonstruksikan batas-batas mengakui keilmuan hukum. Putusan ini mencerminkan kegagalan hakim dalam menarik garis demarkasi yang tegas antara rezim Hukum Materiil dan Hukum Formil.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 77 yang dijadikan tameng pembenaran oleh hakim, murni merupakan instrumen Hukum Materiil Esensi dari pasal tersebut adalah untuk memfasilitasi pertemuan kehendak (*pertemuan pikiran*) secara internal antar pemegang saham agar roda bisnis tetap berputar tanpa kendala geografis. Ketika para pemegang saham bersepakat melalui layar *video conference*, maka secara korporasi (hukum privat internal), keputusan itu memang sah dan mengikat mereka.

Sebaliknya, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) beserta hukum pembuktian perdata adalah rezim Hukum Formil. Tugas utama hukum formil bukanlah mengurus substansi bisnis atau efisiensi rapat perseroan, melainkan memastikan bagaimana kehendak bebas yang sah dan dibuktikan keotentikannya agar dapat diakui oleh pihak ketiga (publik dan Negara).

Untuk mencapai kesesatan logika Hakim, mari kita gunakan analogi "Kue" dan "Bungkus". Substansi RUPS melalui *telekonferensi* adalah "Kue" yang pembuatannya sah menurut resep UUPT. Namun, Akta Notaris adalah "Bungkus Otentik" milik Negara yang mutlak harus dirakit menggunakan mesin UUJN. Hakim berasumsi bahwa karena "Kuenya" sah, maka Notaris boleh merakit "Bungkusnya" dengan cara apa saja, meskipun harus melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diwajibkan oleh Negara.

Ini adalah sebuah cacat dalam bernalar. Dalam doktrin hukum pembuktian, keabsahan hukum materiil tidak serta-merta menggugurkan kewajiban menyediakan syarat formil. Kehadiran fisik, pembacaan akta secara langsung, dan penandatanganan di wilayah jabatan (Pasal 16 dan 18 UUJN) adalah persyaratan mutlak yang tidak bisa dikesampingkan. Dengan mengizinkan Notaris menerobos aturan UUJN berbekal alasan kelenturan UUPT, Hakim sejatinya sedang melegalkan praktik penyelundupan hukum. Hakim telah mencampurkan antara *causa* (substansi perbuatan hukum) dengan *forma* (bentuk atau kemasan alat bukti perbuatan hukum), yang dalam ilmu hukum perdata merupakan dua entitas yang haram untuk dipertukarkan parameternya. (Mertokusumo, 2010)

1. Obsesi Digitalisasi yang Berujung Pelanggaran Terhadap UU ITE

Kesalahan kedua yang tak kalah fatal dari Majelis Hakim adalah terjangkitnya logika yudisial oleh patologi Fetisisme Teknologi sebuah bias kognitif yang memuja kecanggihan teknologi secara membabi buta, dengan

asumsi bahwa pemanfaatan medium digital selalu identik dengan kemajuan, sehingga membenarkan pengabaian terhadap prosedur konvensional. Atas nama narasi "menyesuaikan dengan era digital", Hakim dengan arogan menabrak rambu-rambu hukum positif yang masih berlaku secara imperatif (memaksa). Untuk membongkar kesesatan ini, kita dapat membedahnya melalui tiga dimensi analisis:

a. Batas Tipis Antara Terobosan dan Pelanggaran

Majelis Hakim PT Kendari berlindung di balik doktrin hukum progresif yang seolah-olah ingin membebaskan hukum dari belenggu kekakuan teks. Namun, Hakim gagal membedakan antara penemuan hukum yang *progresif* (melindungi keadilan substansial) dengan tindakan yang *permisif* (membiarkan pelanggaran demi efisiensi). Dalam domain hukum pembuktian, kekakuan prosedur seperti kehadiran fisik bukanlah sebuah keteringgalan zaman, melainkan sebuah instrumen perlindungan agar kehendak para pihak tidak dimanipulasi. Membuang prosedur fisik ini demi kecepatan bisnis tanpa payung hukum yang sepadan bukanlah langkah progresif, melainkan sebuah kecerobohan yudisial.

b. Pelanggaran Yang Sangat Jelas Terhadap Pasal 5 Ayat (4) UU ITE

Tindakan Hakim mengesahkan akta virtual ini adalah bentuk nyata dari *Contra Legem* (memutus berlawanan dengan undang-undang). Hakim menutup mata terhadap pengecualian mutlak dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi atau dokumen elektronik yang sah tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Dengan kata lain, UU ITE secara sadar mengharamkan Notaris digantikan oleh medium elektronik murni. Ketika Hakim PT Kendari melegalkan akta yang lahir dari *Zoom* (informasi elektronik), Hakim tersebut secara *de facto* telah memposisikan dirinya sebagai "Super-Legislator" yang membatalkan UU ITE di ruang sidang, sebuah tindakan yang jelas melampaui yurisdiksi kewenangannya.

c. Memaksakan Praktik Cyber Notary yang Belum Waktunya

Rasio logis mengapa pembentuk undang-undang (DPR) mengecualikan Akta Notaris dalam UU ITE bukanlah karena sifat anti-teknologi, melainkan karena infrastruktur keamanan negara belum siap. Konsep *Cyber Notary* mensyaratkan adanya infrastruktur tingkat tinggi: seperti perangkat identifikasi biometrik (retina/sidik jari) yang terintegrasi *real-time* dengan *database* Dukcapil Nasional, serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi tingkat tinggi yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hingga putusan ini dijatuhkan, instrumen teknis *Cyber Notary* tersebut belum pernah dilegislasikan secara sah dalam revisi UUJN. Ketika Hakim membenarkan Notaris mengidentifikasi penghadap hanya mengandalkan layar *Zoom* kamera web biasa dengan resolusi rendah yang sangat rentan dimanipulasi oleh teknologi *Deepfake* Hakim sejatinya telah menelanjangi akta tersebut dari perlindungan hukum. Hakim meruntuhkan benteng otentisitas dan mengubah akta Notaris menjadi dokumen rapuh yang siap dibantah kapan saja oleh kejahatan siber.

d. Menggadaikan Wibawa Alat Bukti Negara pada Aplikasi Komersial

Jika kita telusuri dengan seksama logika Majelis Hakim menggunakan akal sehat yang paling sederhana, putusan ini sebenarnya memperlihatkan kekonyolan yang nyata. Notaris adalah perpanjangan tangan Negara. Ia diberi kewenangan istimewa untuk membuat alat bukti sempurna, yang dibuktikan dengan stempel berlogo Burung Garuda. Kepercayaan publik terhadap Akta Notaris itu tinggi karena ada jaminan keamanan mutlak dari kedaulatan Negara di dalamnya.

Namun, dengan mensahkan RUPS via *Zoom* sebagai dasar pembuatan akta otentik, Hakim sejatinya sedang menggadaikan tugas suci identifikasi Negara tersebut kepada aplikasi komersial biasa. *Zoom*, *Google Meet*, atau aplikasi sejenisnya hanyalah piranti lunak komersial massal yang servernya berada di luar yurisdiksi Indonesia, rawan peretasan, dan tidak memiliki sertifikasi keamanan resmi dari instansi sandi negara (seperti BSSN).

Menjadi sangat absurd dan tidak masuk akal ketika sebuah Akta RUPS yang mungkin menyangkut nasib perseroan, peralihan saham, dan aset bernilai miliaran hingga triliunan rupiah nasib pembuktian identifikasinya hanya digantungkan pada stabilitas kuota internet dan aplikasi berlangganan seharga beberapa ratus ribu rupiah. Hakim gagal menyadari bahwa menyamakan hadir berhadapan langsung dengan wakil Negara dengan sekadar tampil di kotak layar aplikasi komersial bukanlah sebuah kemajuan zaman, melainkan sebuah pelecehan terhadap wibawa dan mahalnyanya nilai hukum pembuktian itu sendiri

3.2. Akibat Hukum Terhadap Akta dan Solusi Penyelamatan Kepastian Hukum

Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa koreksi. Ketika sebuah putusan lahir dari rahim penalaran yang cacat, ia akan melahirkan akibat hukum yang merusak. Oleh karena itu, bagian ini akan menjatuhkan "vonis" teoretis terhadap nasib akta tersebut, sekaligus merumuskan peta jalan (solusi) untuk menyelamatkan tatanan hukum pembuktian kita di masa depan.

1. Degradasi Akta: Otentisitas yang Dilucuti Menjadi Kertas Biasa

Secara doktrinal, putusan hakim yang keliru tidak bisa secara ajaib mengubah kebenaran hukum formil. Sekalipun Pengadilan Tinggi Kendari menyatakan Akta Berita Acara RUPS tersebut "sah", hukum pembuktian (UUJN) memiliki sanksinya sendiri yang bekerja secara otomatis.

Karena Notaris X terbukti meresmikan akta di luar wilayah jabatannya dan tanpa kehadiran fisik para pihak, maka sanksi dari Pasal 16 ayat (9) *juncto* Pasal 84 UUJN langsung aktif menyambar akta tersebut. Akibat hukumnya sangat tegas: Akta tersebut kehilangan mahkota otentisitasnya.

Bahasa sederhananya, akta itu terdegradasi turun kasta menjadi Akta di Bawah Tangan. Ia bukan lagi alat bukti sempurna yang mengikat. Jika di kemudian hari ada pemegang saham yang menyangkal isi rapat tersebut, akta itu tidak bisa lagi berbicara untuk dirinya sendiri. Notarisnya pun kehilangan kekebalan hukum dan bisa digugat untuk mengganti kerugian materiil, karena ia memproduksi dokumen yang cacat sejak dalam kandungan.

2. Sebagai Obat Penawar Bagi Mahkamah Agung Menghentikan Cacat Putusan

Solusi terdekat dan paling mendesak untuk mencegah kehancuran ini meluas ada di tangan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat Kasasi. Jika Putusan Pengadilan Tinggi Kendari ini dibiarkan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), ia akan menjadi "virus" Yurisprudensi Sesat. Hakim-hakim di daerah lain akan menggunakan putusan ini sebagai alasan untuk melegalkan pelanggaran-pelanggaran Notaris lainnya.

Mahkamah Agung harus hadir sebagai "Antibiotik" untuk memutus rantai penularan kesesatan ini. MA harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari dan menegaskan kembali garis demarkasi yang tegas: bahwa kebebasan dan efisiensi bisnis (UUPT) wajib tunduk pada kepastian prosedur pembuktian Negara (UUJN). MA harus memberikan edukasi yudisial bahwa kelenturan bisnis tidak boleh dibayar dengan cara menggadaikan wibawa hukum formil.

3. Hentikan Revisi Sementara, Wujudkan Cyber Notary

Sebagai solusi jangka panjang ke depan, kasus ini adalah tamparan keras bagi Negara, khususnya DPR dan Pemerintah. Benturan antara "era digital" dan "hukum konvensional" ini akan terus memakan korban jika negara hanya diam.

Solusinya bukan dengan memaksa aturan abad ke-19 (notariat konvensional) untuk menelan mentah-mentah teknologi abad ke-21 tanpa persiapan. Pemerintah dan DPR harus segera mempercepat Revisi UUJN secara komprehensif. Revisi ini harus memuat cetak biru *Cyber Notary* yang sesungguhnya, bukan sekadar menggunakan aplikasi komersial seperti *Zoom*.

Negara harus membangun infrastruktur digital yang valid, seperti integrasi alat pemindai biometrik (retina/sidik jari) dengan *database* Kependudukan Nasional secara *real-time*, serta kewajiban penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tingkat tinggi yang diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hanya dengan cara inilah, kepastian hukum dan efisiensi bisnis dapat berjalan beriringan tanpa harus saling mengorbankan (Untung, 2022).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PDT/2021/PT KDI terkait sengketa PT. Putra Mekongga Sejahtera (PT. PMS), maka tindakan Notaris dalam menerbitkan Akta PKR Nomor: 05 tertanggal 17 Juni 2020 merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip formalitas akta otentik. Pelanggaran tersebut mencakup: (a) Pelanggaran wilayah jabatan (*locus regit actum*) di mana Notaris di Jakarta Timur mengonstatir peristiwa hukum yang terjadi di Kolaka provinsi Sulawesi Tenggara; (b) Pengabaian kewajiban pembacaan dan penghadapan fisik sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN; serta (c) Penyelundupan hukum terhadap Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang melarang dokumen elektronik dijadikan dasar pembuatan akta notariil. Penggunaan dalil RUPS Virtual berdasarkan Pasal 77 UUPT tidak dapat menggantikan kewajiban formil UUJN saat keputusan tersebut ditingkatkan menjadi akta otentik.

Secara yuridis, pelanggaran prosedur tersebut berakibat pada degradasi kekuatan pembuktian (*degradatie van bewijskracht*). Berdasarkan Pasal 1869 BW, Akta PKR tersebut kehilangan sifat otentisitasnya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini menyebabkan keputusan korporasi mengenai pemberhentian Penggugat dan perubahan susunan direksi menjadi tidak sah secara hukum. Implikasi lebih jauh adalah terjadinya pembatalan status administratif kepengurusan di Kemenkumham, serta menarik Notaris ke dalam tanggung jawab pribadi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan pihak ketiga.

Kasus ini mengungkap adanya *legal vacuum* (kekosongan hukum) antara kemajuan teknologi korporasi dengan kekakuan hukum kenotariatan. Meskipun kebutuhan akan *Cyber Notary* sangat mendesak, namun selama belum ada regulasi teknis yang mengubah syarat "kehadiran fisik" dalam UUJN, maka praktik Notaris yang melakukan digitalisasi akta secara parsial dan melanggar yurisdiksi tetap dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang membahayakan kepastian hukum perdata di Indonesia.

Reference

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12916>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

-
- Adjie, H. (2015). *Penjalinan Kumpulan Peraturan Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Dinata, K. I. P., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/Pt Kdi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 328–351. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V6i3.328-351>
- Erliyani, R. (2024). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Malang: Magnum Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Makarim, E. (2013). *Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manan, B. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Lppm Unisba.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2004). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Parwata, I. G. N., & Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4), 512.
- Pemerintah Hindia Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). , Pub. L. No. Indonesia, Staatsblad (1847). Indonesia: Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Pengadilan Tinggi Kendari. *Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2021/Pt Kdi*. , (April 28, 2021).
- Radbruch, G. (2006). *Filsafat Hukum*. Bandung: C.V. Armico.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). , Pub. L. No. Burgerlijk Wetboek, Sekretariat Negara Republik Indonesia (1847). Indonesia: Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Uu No. 40 Tahun 2007 . , Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2007). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. , Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2014). Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. , Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Sekretariat Negara Republik Indonesia (2024). Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909.
- Untung, B. (2022). *Hukum Kenotariatan Era Digital: Tantangan Dan Solusi*. Yogyakarta: Andi Offset.